



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI HAMID alias AMI Bin ANDI MUSIDFA alias ANDI MUSTAFA**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembatan Besi RT.015 RW.002 Kelurahan Lingkas ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau Jl.Sesayap RT.01 Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ANDI HAMID ALIAS AMI BIN ANDI MUSIDFA ALIAS ANDI MUSTAFA** ditangkap tanggal 26 April 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 s/d tanggal 16 Mei 2023, namun Terdakwa ditangguhkan/dibantar Penahanannya pada tanggal 27 April 2023 tersebut, karena sakit. Lalu Terdakwa dilanjutkan ditahan lagi di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 02 Mei 2023 s/d tanggal 20 Mei 2023, yang kemudian Terdakwa ditangguhkan/dibantar lagi Penahanannya pada tanggal 05 Mei 2023, karena sakit. Lalu Terdakwa dilanjutkan ditahan lagi di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 08 Mei 2023 s/d tanggal 22 Mei 2023;
- Terdakwa **ANDI HAMID ALIAS AMI BIN ANDI MUSIDFA ALIAS ANDI MUSTAFA** ditahan dalam tahanan kota oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ANDI HAMID ALIAS AMI BIN ANDI MUSIDFA ALIAS ANDI MUSTAFA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa **ANDI HAMID ALIAS AMI BIN ANDI MUSIDFA ALIAS ANDI MUSTAFA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh **MUKLIS RAMLAN, S.H., M.H.Mil., DEDY KURNIAWAN AMIN, S.H., HASBULLAH, S.H., SULAIMAN, S.H.**, kesemuanya Advokat pada Kantor LKBH FAKTA (FORUM PENGACARA KESATUAN TANAH AIR), beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 22 nomor 22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA** telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja mengangkut hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Nomor 13 Jo. Pasal 37 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA** berupa **Pidana Penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 bulan Kurungan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777;
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu biru yang bertuliskan 777;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nopol DP 8507 BZ;
 - 1 (satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner;
 - Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 360 keping dengan volume 20,9790 M3;
 - 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk mariner b;
 - Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 344 keping dengan volume 11,9880 M3;
 - Kayu gergajian sebanyak 858 keping;
 - 2 (dua) buah gergaji somil pembelah kayu.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan nomor HP 081345451336;
- 1 (satu) buah buku penjualan kayu warna biru yang di dalam tertuliskan tanggal, ukuran, jumlah, CM3, harga, keterangan;
- 1 (satu) buah buku warna putih yang didalamnya tertuliskan tanggal ret/minyak, asal kayu, nama, volume, keterangan;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah buku warna biru dan 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan unicorn;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan memerintahkan mengembalikan barang bukti masing-masing :
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777;
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nopol DP 8507 BZ;
 - 1 (satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner;
 - Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 360 keping dengan volume 20,9790 M3;
 - 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk mariner b;
 - Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 344 keping dengan volume 11,9880 M3;
 - Kayu gergajian sebanyak 858 keping;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan nomor HP 081345451336;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dengan alasan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, dan bukti surat dan barang bukti, kami penasihat hukum Terdakwa bahwa unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” tidak terpanuhi sehingga dakwaan keempat Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA** pada hari Minggu Tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan pada kordinat 3⁰.18'.387'LU 117⁰ 34'.081'BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali dengan Terdakwa Andi Hamid Alias Ami Bin Andi Musidfa Alias Andi Mustafa ditelpon oleh seseorang di daerah Sekatak yang merupakan pemilik kayu di daerah Sekatak yaitu Kuwang, meminta tolong kepada Terdakwa untuk kayunya dibeli dengan alasan buat biaya makan dan biaya hidup. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr.Amat untuk masuk ke sekatak mengambil kayu tersebut. Selain itu juga Terdakwa, menerima telpon dari beberapa orang kampung yang meminta kayunya agar dibeli, lalu Terdakwa menyuruh saksi Bahar bin Usman (Alm), Ipan serta Rudi untuk mengambil kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 01 april 2023 sekira jam 08.00 wita, sdr.Rudi dan sdr.Amat berangkat menuju Desa Sekatak Buji menggunakan perahu milik Terdakwa untuk mengambil kayu olahan sedangkan saksi Bahar bin Usman (Alm) dan sdr.Ipan sekira jam 16.00 wita baru berangkat menuju desa Sekatak Tromol menggunakan perahu untuk mengambil kayu olahan. Perahu yang dinahkodai sdr.Rudi diisi dengan anak buah kapal yaitu saksi Muh Alamsyah Bin Ilyas, sdr.Adam dan sdr.Adi dengan perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1(satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner. Perahu yang dinahkodai Amat diisi dengan anak buah kapal yaitu saksi Yacobus Suban Sugi Alias

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang anak dari Demon David, sdr.Adam, sdr.Baduk dengan perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan mesin penggerak merk Mariner 40 PK. Perahu yang dinahkodai saksi Bahar Bin Usman (Alm) diisi dengan anak buah kapal yaitu sdr.Jafar, sdr.Anca, sdr.Sur. Perahu yang dinahkodai Ipan juga membawa anak buah kapal.

- Bahwa selanjutnya perahu yang dinahkodai saksi Bahar Bin Usman (Alm), pada hari sabtu tanggal 01 april 2023 jam 17.30 wita tiba di sekatak dan terlihat ada kayu olahan di pinggir sungai sebanyak 3 (tiga) tumpuk dekat tromol, lalu saksi Bahar Bin Usman (Alm) bersama sdr.Jafar, sdr.Anca dan sdr.Sur menaikkan kayu olahan tersebut ke atas perahu tanpa dilengkapi adanya surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian kayu tersebut dibawa saksi Bahar Bin Usman (Alm) menuju Tarakan ke tempah gudang Terdakwa di Gang Rukun Kelurahan Kr Anyar Pantai Kota Tarakan. Pengangkutan kayu tersebut juga dilakukan pada kapal yang dinahkodai sdr.Rudi, sdr.Ipan dan sdr.Amat, dan kayu-kayu yang dimuat pada masing-masing kapal tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dimuat dari sekatak untuk dibawa menuju Tarakan, gudang Terdakwa.
- Bahwa kemudian kayu – kayu yang diangkut dengan perahu yang dinahkodai saksi Bahar Bis Usman (Alm) dan sdr.Ipan telah dilakukan pembongkaran muatan pada minggu tanggal 02 april 2023 sekira jam 14.00 wita sedangkan perahu berisi muatan kayu dengan perahu yang dinahkodai sdr.Rudi dan sdr.Amat, kandas karena air surut sehingga tidak bisa masuk ke gudang terdakwa hingga kemudian pada hari minggu tanggal 02 april 2023 sekira jam 21.00 wita di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan pada kordinat 3^o.18'.387'LU 117^o 34'.081'BT 2 perahu bermuatan kayu dengan ciri-ciri 1(satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1(satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner dan 1(satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan mesin penggerak merk Mariner 40 PK didapati oleh Petugas dari Polairud Polda Kalimantan Utara yaitu saksi Roy Bona Hendro Simarmata, saksi Adi Gunawan Bin Rusli dan saksi Luqman Hakim Bin Munaji dan kemudian oleh Petugas, perahu bermuatan kayu tersebut diamankan ke Kantor Polairud Polda Kalimantan Utara.
- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 10 april 2023, saksi Adi Gunawan Bin Rusli serta saksi Luqman Hakim Bin Munaji melakukan penggeledahan rumah terdakwa di Jalan Sesayap RT.01 Kelurahan Kampung empat,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan mendapatkan adanya kayu gergajian serta 2 (dua) unit alat pembelah kayu (somil), yang kemudian diamankan ke kantor Polairud Kalimantan Utara.

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan di 2(dua) unit perahu, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara yaitu Hadi Subowo, S.Hut dan Widarto, S.I.P, sebagaimana Berita acara pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran yaitu

1. Hadi Subowo, S.Hut.
2. Widarto, S.I.P.

Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan 1(satu) unt perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1(satu) unit mesin penggerak 40 PL merk Mariner, sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M³)
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1	Meranti	Broti	10	15	4,05	327	19,865,3
2		Papan Lebar	5	20	4,05	15	0,6075
3		Broti	5	10	4,05	11	0,2228
4		Broti	10	10	7,00	7	0,2835
Jumlah						360	20,9790

Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan 1(satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 di bodi kapal dengan menggunakan mesin penggerak merk Yamaha 40 PK, sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M ³)
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1	Meranti	Broti	10	10	4,05	141	5,7105
2		Papan Lebar	5	20	4,05	70	2,8350
3		Broti	5	10	4,05	59	1,1948



4		Papan Lebar	5	15	7,00	74	2,2478
	Jumlah					344	11,9880

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan yang didapat dari penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sesayap RT.01 Kelurahan Kampung empat, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara yaitu Pribadi, S.Hut, sebagaimana Berita acara pengukuran Kayu Olahan Barang Bukti Sitaan Polairud Polda Kaltara Tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran yaitu

1. Pribadi, S.Hut

Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah	Volume
				T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1	Meranti		Broti	10	10	400	27	1,0800
2			Broti	5	10	400	439	8,7800
3			Broti	5	5	400	68	0,6800
4			Broti	10	10	300	2	0,0600
5			Papan Lebar	2	10	400	17	0,1360
6			Papan Lebar	2	20	400	47	0,7520
7			Papan Lebar	5	20	400	1	0,0400
8			Papan Lis	2	5	400	3	0,0120
9			Papan Lebar	5	12	400	4	0,0960
10			Papan Lebar	5	15	400	14	0,4200
11			Broti	10	10	400	184	7,3600
12			Broti	10	10	300	11	0,3300



13			Broti	5	10	400	28	0,5600
14		Ulin	Papan Lebar	5	12	400	2	0,0480
15			Broti	5	10	300	7	0,1050
16			Papan Lebar	2	20	400	3	0,0480
17			Broti	5	7	300	1	0,0105
		Jumlah					858	20,517 5

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Atau

kedua

Bahwa Terdakwa ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA pada hari Minggu Tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Perairan Sei Lango Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan pada kordinat 3^o.18'.387'LU 117^o34'.081'BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali dengan Terdakwa Andi Hamid Alias Ami Bin Andi Musidfa Alias Andi Mustafa ditelpon oleh seseorang di daerah Sekatak yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik kayu di daerah Sekatak yaitu Kuwang, meminta tolong kepada Terdakwa untuk kayunya dibeli dengan alasan buat biaya makan dan biaya hidup. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr.Amat untuk masuk ke sekatak mengambil kayu tersebut. Selain itu juga Terdakwa, menerima telpon dari beberapa orang kampung yang meminta kayunya agar dibeli, lalu Terdakwa menyuruh saksi Bahar bin Usman (Alm), Ipan serta Rudi untuk mengambil kayu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 01 april 2023 sekira jam 08.00 wita, sdr.Rudi dan sdr.Amat berangkat menuju Desa Sekatak Buji menggunakan perahu milik Terdakwa untuk mengambil kayu olahan sedangkan saksi Bahar bin Usman (Alm) dan sdr.Ipan sekira jam 16.00 wita baru berangkat menuju desa Sekatak Tromol menggunakan perahu untuk mengambil kayu olahan. Perahu yang dinahkodai sdr.Rudi diisi dengan anak buah kapal yaitu saksi Muh Alamsyah Bin Ilyas, sdr.Adam dan sdr.Adi dengan perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1(satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner. Perahu yang dinahkodai Amat diisi dengan anak buah kapal yaitu saksi Yacobus Suban Sugi Alias Subang anak dari Demon David, sdr.Adam, sdr.Baduk dengan perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan mesin penggerak merk Mariner 40 PK. Perahu yang dinahkodai saksi Bahar Bin Usman (Alm) diisi dengan anak buah kapal yaitu sdr.Jafar, sdr.Anca, sdr.Sur. Perahu yang dinahkodai Ipan juga membawa anak buah kapal.
- Bahwa selanjutnya perahu yang dinahkodai saksi Bahar Bin Usman (Alm), pada hari sabtu tanggal 01 april 2023 jam 17.30 wita tiba di sekatak dan terlihat ada kayu olahan di pinggir sungai sebanyak 3 (tiga) tumpuk dekat tromol, lalu saksi Bahar Bin Usman (Alm) bersama sdr.Jafar, sdr.Anca dan sdr.Sur menaikkan kayu olahan tersebut ke atas perahu tanpa dilengkapi adanya surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian kayu tersebut dibawa saksi Bahar Bin Usman (Alm) menuju Tarakan ke tempah gudang Terdakwa di Gang Rukun Kelurahan Kr Anyar Pantai Kota Tarakan. Pengangkutan kayu tersebut juga dilakukan pada kapal yang dinahkodai sdr.Rudi, sdr.Ipan dan sdr.Amat, dan kayu-kayu yang dimuat pada masing-masing kapal tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dimuat dari sekatak untuk dibawa menuju Tarakan, gudang Terdakwa.
- Bahwa kemudian kayu – kayu yang diangkut dengan perahu yang dinahkodai saksi Bahar Bis Usman (Alm) dan sdr.Ipan telah dilakukan pembongkaran muatan pada minggu tanggal 02 april 2023 sekira jam 14.00

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita sedangkan perahu berisi muatan kayu dengan perahu yang dinahkodai sdr.Rudi dan sdr.Amat, kandas karena air surut sehingga tidak bisa masuk ke gudang terdakwa hingga kemudian pada hari minggu tanggal 02 april 2023 sekira jam 21.00 wita di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan pada kordinat 3^o.18'.387'LU 117^o 34'.081'BT 2 perahu bermuatan kayu dengan ciri-ciri 1(satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1(satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner dan 1(satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan mesin penggerak merk Mariner 40 PK didapati oleh Petugas dari Polairud Polda Kalimantan Utara yaitu saksi Roy Bona Hendro Simarmata, saksi Adi Gunawan Bin Rusli dan saksi Luqman Hakim Bin Munaji dan kemudian oleh Petugas, perahu bermuatan kayu tersebut diamankan ke Kantor Polairud Polda Kalimantan Utara.

- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 10 april 2023, saksi Adi Gunawan Bin Rusli serta saksi Luqman Hakim Bin Munaji melakukan pengegedahan rumah terdakwa di Jalan Sesayap RT.01 Kelurahan Kampung empat, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan mendapatkan adanya kayu gergajian serta 2 (dua) unit alat pembelah kayu (somil), yang kemudian diamankan ke kantor Polairud Kalimantan Utara.
- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan di 2(dua) unit perahu, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara yaitu Hadi Subowo, S.Hut dan Widarto, S.I.P, sebagaimana Berita acara pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran yaitu

1. Hadi Subowo, S.Hut.
2. Widarto, S.I.P.

Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan 1(satu) unt perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1(satu) unit mesin penggerak 40 PL merk Mariner, sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M ³)
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1		Broti	10	15	4,05	327	19,865,3



2	Meranti	Papan Lebar	5	20	4,05	15	0,6075
3		Broti	5	10	4,05	11	0,2228
4		Broti	10	10	7,00	7	0,2835
	Jumlah					360	20,9790

Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan 1(satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 di bodi kapal dengan menggunakan mesin penggerak merk Yamaha 40 PK, sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M ³)
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1	Meranti	Broti	10	10	4,05	141	5,7105
2		Papan Lebar	5	20	4,05	70	2,8350
3		Broti	5	10	4,05	59	1,1948
4		Papan Lebar	5	15	7,00	74	2,2478
	Jumlah					344	11,9880

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan yang didapat dari penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sesayap RT.01 Kelurahan Kampung empat, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara yaitu Pribadi, S.Hut, sebagaimana Berita acara pengukuran Kayu Olahan Barang Bukti Sitaan Polairud Polda Kaltara Tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran yaitu

1. Pribadi, S.Hut

Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah	Volume
				T (cm)	L (cm)	P (cm)		
)))		



1	Meranti		Broti	10	10	400	27	1,0800	
2			Broti	5	10	400	439	8,7800	
3			Broti	5	5	400	68	0,6800	
4			Broti	10	10	300	2	0,0600	
5			Papan Lebar	2	10	400	17	0,1360	
6			Papan Lebar	2	20	400	47	0,7520	
7			Papan Lebar	5	20	400	1	0,0400	
8			Papan Lis	2	5	400	3	0,0120	
9			Papan Lebar	5	12	400	4	0,0960	
10			Papan Lebar	5	15	400	14	0,4200	
11	Ulin		Broti	10	10	400	184	7,3600	
12			Broti	10	10	300	11	0,3300	
13			Broti	5	10	400	28	0,5600	
14			Papan Lebar	5	12	400	2	0,0480	
15			Broti	5	10	300	7	0,1050	
16			Papan Lebar	2	20	400	3	0,0480	
17			Broti	5	7	300	1	0,0105	
		Jumlah						858	20,517
									5

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Nomor 13 Jo. Pasal 37 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan



**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar, atas nama ANDI HAMID alias AMI Bin ANDI MUSIDFA alias ANDI MUSTAFA;
3. Menanggihkan ongkos perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yosef Dohar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu 02 april 2023 pada pukul 21.00 Wita di perairan di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi bersama dengan anggota POLAIRUD POLDA KALTARA telah mengamankan 2 kapal yang berisikan kayu jenis meranti;
 - Bahwa kedua kapal tersebut terdiri dari yang pertama warna hijau biru bertuliskan 777 dan yang kedua perahu warna abu-abu bertuliskan 777 bermesin 40PK;
 - Bahwa pada waktu diamankan kedua kapal tersebut tidak terdapat ABK kapal dimana posisi kapal dalam keadaan terikat dipinggir pantai;
 - Bahwa karena tidak ditemukan ABK pada kedua kapal tersebut kemudian saksi dan anggota POLAIRUD POLDA KALTARA lainnya kemudian melakukan penarikan kedua kapal beserta muatannya tersebut ke Markas Polairud Polda Kaltara di Juata dan menyerahkannya kepada pimpinan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kedua perahu tersebut namun setelah saksi menyerahkannya kepada subdit gakkum barulah saksi mengetahui bahwa kapal tersebut yang berisikan kayu adalah milik dari terdakwa Andi Hamid als Ami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut oleh kedua kapal yang saksi amankan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi setelah dilakukan pengembangan ditemukan lagi dua kapal lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Adi Gunawan Bin Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 02 april 2023 pada pukul 21.00 Wita di perairan di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi Yosef Dohar bersama dengan anggota POLAIRUD POLDA KALTARA telah mengamankan 2 kapal yang berisikan kayu jenis meranti yang tidak ditemuak ABKnya yang kemudian saksi bersama rekan anggota polairud lainnya diperintahkan oleh Pimpinan kami untuk melakukan penyidikan terhadap kedua kapal tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota polairud lainnya melakukan penyidikan dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, ada 4 (empat) unit perahu yang mengangkut kayu yang masuk ke dalam Perairan Sei Langgo dan terhadap 2 (dua) unit perahu lainnya yang sudah membongkar kayunya di pembongkaran kayu milik terdakwa dipinggir sungai yang terletak di Gang rukun kel Karang anyar pantal Kec larakan barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut juga diketahui bahwa salah satu dari empat kapal tersebut nahkoda/juragannya adalah sdr. Bahar Bin Usman;
- Bahwa dari keterangan sdr. Bahar Bin Usman diketahui nahkoda kapal lainnya yaitu 1 unit perahu warna abu abu dengan tulisan 777 menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK di nahkodai sendiri olah sdr. Bahar, 1 unit perahu warna abu-abu biru dengan tulisan 777 dibodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Ipan, 1 unit perahu warna hijau biri dengan tulisan 777 dengan mesin mrk Mariner 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Rudi, 1 unit perahu warna abu-abu dengan Tulisan 777 di bodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh Amat;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh sdr. Bahar dan sdr. Ipan sudah lebih dahulu melakukan bongkar kayu di pembongkaran kayu milik terdakwa dipinggir sungai yang terletak di Gang rukun kel Karang anyar pantal Kec larakan barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari introgasi terhadap sdr. BAHAR Bin USMAN didapatkan informasi kayu-kayu tersebut dan juga 4 buah kapal tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sdr. bahar merupakan nahkoda yang bekerja dengan terdakwa untuk menahkodai kapal yang dimiliki terdakwa untuk mengangkut kayu dari sekatak menuju tarakan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi beserta anggota kepolisian polda kaltara Melakukan pengeledahan rumah /tempat tinggal Terdakwa yang terletak di J.Sesayap Rt 01 Kel kampung Empat Kec Tarakan Timur Kota Tarakan yang diduga menjadi tempat penampungan kayu yang telah dimuat serta menjadi tempat penjualan kayu yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan menemukan 2 buah buku penjualan kayu warna biru dan putih, 1 buah tas, kayu gergajian sebanyak 858 keping, 2 buah gergaji somil dan 1 unit truck milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **Luqman Hakim Bin Munaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 02 april 2023 pada pukul 21.00 Wita di perairan di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi Yosef Dohar bersama dengan anggota POLAIRUD POLDA KALTARA telah mengamankan 2 kapal yang berisikan kayu jenis meranti yang tidak ditemuak ABKnya yang kemudian saksi bersama rekan anggota polairud lainnya diperintahkan oleh Pimpinan kami untuk melakukan penidikan terhadap kedua kapal tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota polairud lainnya melakukan penyidikan dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, ada 4 (empat) unit perahu yang mengangkut kayu yang masuk ke dalam Perairan Sei Langgo dan terhadap 2 (dua) unit perahu laainya yang sudah membongkar

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayunya di pembongkaran kayu milik terdakwa dipinggir sungai yang terletak di Gang rukun kel Karang anyar pantal Kec larakan barat Kota Tarakan;

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut juga diketahui bahwa salah satu dari empat kapal tersebut nahkoda/juragannya adalah sdr. Bahar Bin Usman;
- Bahwa dari keterangan sdr. Bahar Bin Usman diketahui nahkoda kapal lainnya yaitu 1 unit perahu warna abu abu dengan tulisan 777 menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK di nahkodai sendiri oleh sdr. Bahar, 1 unit perahu warna abu-abu biru dengan tulisan 777 dibodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Ipan, 1 unit perahu warna hijau biri dengan tulisan 777 dengan mesin mrk Mariner 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Rudi, 1 unit perahu warna abu-abu dengan Tulisan 777 di bodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh Amat;
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh sdr. Bahar dan sdr. Ipan sudah lebih dahulu melakukan bongkar kayu di pembongkaran kayu milik terdakwa dipinggir sungai yang terletak di Gang rukun kel Karang anyar pantal Kec larakan barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari interogasi terhadap sdr. BAHAR Bin USMAN didapatkan informasi kayu-kayu tersebut dan juga 4 buah kapal tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sdr. bahar merupakan nahkoda yang bekerja dengan terdakwa untuk menahkodai kapal yang dimiliki terdakwa untuk mengangkut kayu dari sekatak menuju tarakan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi beserta anggota kepolisian polda kaltara Melakukan pengeledahan rumah /tempat tinggal Terdakwa yang terletak di J.Sesayap Rt 01 Kel kampung Empat Kec Tarakan Timur Kota Tarakan yang diduga menjadi tempat penampungan kayu yang telah dimuat serta menjadi tempat penjualan kayu yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan menemukan 2 buah buku penjualan kayu warna biru dan putih, 1 buah tas, kayu gergajian sebanyak 858 keping, 2 buah gergaji somil dan 1 unit truck milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **YACOBUS SUBAN SUGI** Alias **SUBANG** Anak dari **DEMON DAVID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK Perahu Long boat warna Abu abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan mesin Penggerak merk Marinir 40 PK dengan nahkoda dari kapal tersebut yakni anak saksi yang bernama sdr. Simon yang mana anak saksi tersebut lah yang bekerja dengan terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa tugas saksi sebagai ABK kapal adalah bertugas sebagai orang yang mengangkat kayu yang dibawa oleh nahkoda;
- Bahwa yang menggaji saksi sebagai ABK adalah Nahkoda yang juga merupakan anak saksi yang bernama sdr. Simon;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi/berurusan dengan Terdakwa, tetapi sdr. Simon sebagai Nahkoda yang berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa kapal yang saksi bekerja sebagai ABK membawa kayu dari daerah Sekatak menuju ke Tarakan;
- Bahwa saksi membawa kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan seminggu bisa 3 – 4 kali jalan;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh kapal yang dinahkodai oleh sdr. Simon adalah milik terdakwa;
- Bahwa kapal yang saksi menjadi ABKnya melakukan bongkar kayu milik Terdakwa di daerah Sungai Langgo di gg Rukun, Kelurahan Karang anyar Patai, Kecamatan Tarakan Barat;
- Bahwa kapal yang saksi menjadi ABK membawa kayu kruing sebanyak 16 m³ (eman belas meter kubik) dari Sekatak menuju Tarakan;
- Bahwa pemilik dari kapal Long boat warna Abu abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan mesin Penggerak merk Marinir 40 PK yang saksi sebagai ABKnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kayu yang dibawa dari Sekatak menuju ke Tarakan dengan kapal yang saksi ABKnya tidak memiliki dokumen resmi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **BAHAR Bin USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan juragan dari 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan satu unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sudah \pm 6 bulan dan biasanya saksi dapat melakukan pemuatan kayu Olahan sebanyak 4 sampai 5 Trip dalam 1 bulan;
- Bahwa saksi biasanya berkomunikasi dengan terdakwa dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira jam 08.00 wita saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk pergi memuat kayu ditromol, kemudian saksi Bersama dengan ABK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan satu unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK ke Sekatak;
- Bahwa setelah sampai di Sekatak sudah ada kayu olahan di pinggir sungai sebanyak 3 tumpak dekat tromol, kemudian dinaikkan ke perahu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saksi melakukan pembongkaran kayu tersebut di tempat pembongkaran kayu milik Terdakwa di pinggir sungai gg Rukun, Kelurahan Katrang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa kayu yang saksi angkut merupakan kayu olahan Jenis Meranti dan Kruing sebanyak \pm 16 Kubik tanpa dilengkapi dengan Surat – surat atau Dokumen yang Sah;
- Bahwa saksi di gaji atau dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian saksi mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anggota saksi masing – masing mendapat Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kayu olahan Jenis Meranti dan Kruing sebanyak \pm 16 Kubik yang saksi angkut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan satu unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 empat buah kapal yang berciri 777 yang mana semuanya digunakan untuk mengangkut kayu dari sekatak bulungan ke tarakan melalui Gang rukun kemudian diangkut ke tempat

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan terdakwa yang berada di depan Islamic center dengan juragan perahu yaitu saksi, sdr. IPAN, Sdr. RUDI dan Sdr. AMAT;

- Bahwa pada saat saksi melintas di sungai Langgo saksi sempat berselisih dengan Sdr. RUDI dan Sdr. AMAT yang juga membawa dan memuat kayu Olahan namun Perahu Long Boat mereka dalam posisi kandas sehingga tidak dapat melakukan pembongkaran bersama-sama;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemingkaran kayu di tempat pembongkaran kayu di gg Rukun, Kelurahan Katrang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **FIRMAN S Bin SAMPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 02 April 2023 adalah saksi awalnya dihubungi oleh saudara BAHAR untuk membatu membongkar kayu yang berada Gang Rukun Kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dari Kapal ke darat;
- Bahwa saksi BAHAR memberitahukan kepada saksi untuk membatu membongkar kayu yang berada Gang Rukun Kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut adalah awalnya saudara BAHAR memberitahukan kepada saksi melalui Telefon satu hari sebelumnya;
- Bahwa pemilik kayu yang saksi bongkor tersebut merupakan milik dari terdakwa ami yang saksi ketahui dari para buruh yang ada pada saat itu;
- Bahwa Kapal yang memuat Kayu olahan yang akan saksi bongkar ke darat tersebut posisinya 2 (dua) Kapal sudah merapat dan sandar di Pangkalan tempat bongkar di pinggir sungai dan sudah siap bongkar sedangkan yang 2 (dua) masih Stanby di Sungai dikarenakan pangkalan untuk bongkar kecil sehingga yang 2 (dua) kapal belum bisa Merapat);
- Bahwa yang akan membayar dan memberikan uang kepada saksi sebagai buruh untuk membongkar kayu dari kapal dan kemudian dinaikan ke darat lalu dinaikan ke Truk adalah saksi BAHAR;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang dipakai untuk memuat kayu yakni sebanyak 4 buah yang memiliki ciri bertuliskan 777 dan sepengetahuan saksi yang memiliki kapal-kapal tersebut ialah terdakwa;
- Bahwa Pada saat bongkar Kayu di gang rukun kel. Karang anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut terdakwa ada pada saat itu dan Pada saat itu terdakwa sendiri yang menghitung pada saat kayu naik ke 1 (satu) unit dump Truk warna merah biru dan 1 (satu) unit dump Truk warna Merah;
- Bahwa Kayu olahan yang dimuat di kapal yang saksi bongkar bersama dengan 8 (delapan) buruh termasuk saksi tersebut yaitu akan di bawa ke Kampung Empat depan Islamik Center di tempat penampungan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari Kayu olahan yang dimuat di kapal yang saksi bongkar bersama dengan 8 (delapan) buruh termasuk saksi tersebut adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **THOMAS TUPE GEGO Alias IWAN Bin YACOBUS SUBAN SUGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sopir mobil truck yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyopiri 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nomor polisi DP 8507 BZ;
- Bahwa saksi menjadi sopir mobil saudara AMI yang mengangkut kayu saksi saksi di berikan gaji sebanyak Rp 50.000 sekali jalan dan yang memberikan gaji ke saksi adalah terdakwa;
- Bahwa mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nomor polisi DP 8507 BZ tersebut , pada hari minggu tanggal 02 April 2023 di gunakan untuk mengangkut kayu di gang rukun Tarakan;
- Bahwa saat saksi berada di tempat pembongkaran kayu milik terdakwa di gang rukun Tarakan, saksi di suruh oleh terdakwa mengambil mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nomor polisi DP 8507 BZ yang sedang terparkir diluar tempat pembongkaran;
- Bahwa saat kayu yang di bongkar dari perahu lalu di naikkan ke atas mobil terdakwa berada di tempat pembongkaran kayu di gang rukun Tarakan dan terdakwa mengawasi kayu yang di bongkar lalu menghitung kayu yang di naikkan ke atas mobil;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli SYAMSUL HUDHA, S.E. Bin IMAM NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dasar hukum yang mengatur tentang hutan dan hasil hutan kayu yaitu : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, Undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.17 /PHPL-SET/2015 tanggal 10 desember tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penata usahaan hasil hutan kayu dari hutan alam;
 - Bahwa Dalam UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
 - Bahwa Dalam UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang, **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
 - Bahwa dalam Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dijelaskan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Perizinan Berusaha/TPT-

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KB/Perizinan Lain yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa Seseorang yang tidak memiliki Badan usaha yang resmi tidak boleh mendapatkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Bahwa ahli melakukan pengukuran kayu terhadap perkara an. Terdakwa Andi Hamid dan Untuk jenis kayu yang dilakukan pengukuran tersebut masuk dalam kelompok jenis meranti dan rimba campuran untuk setiap pengangkutannya wajib menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Bahwa orang perseorangan dengan sengaja mengangkut ,Menguasai ,atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis kayu kelompok jenis meranti dan rimba campuran yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Hal tersebut *tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan* karena Orang Perseorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, ,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa sepengetahuan ahli Untuk Kayu Jenis Meranti, Kruing, Bangkirai, Kapur, Termasuk dalam kelompok Kayu jenis Meranti;
 - Bahwa Kerugian yang di alami Negara apabila orang perseorangan yang mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu bulat yang tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah negara tidak menerima Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) dari pemilik kayu;
 - Bahwa untuk di provinsi Kaltara yang memiliki izin terhadap pemanfaatan hasil hutan berupa kayu hasil hutan seperti meranti dan ulin seingat ahli yakni PT. Intraca, PT. Idec dan orang perseorangan/ UD Fadly;
 - Bahwa seharusnya orang perseorangan/ penjual kayu yang menjual kayu jenis meranti/ ulin harus dilengkapi SKSHHK Sebagai bentuk dokumen sah dari negeri;
 - Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap kayu jenis meranti atas permintaan penyidik Polairud Polda Kaltara atas kayu yang ada di Kapal Warna Hijau Biru yaitu 360 keping = 20,9790 M³, dengan perhitungan kerugian negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sejumlah

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.398.598 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sejumlah USD \$ 692,31 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua koma Tiga Puluh Satu Dollar Amerika Serikat) atau jika di rupiahkan dengan Kurs jual Dollar Amerika Serikat pada tanggal 12 April 2023 Rp. 15.100 menjadi Rp 10.453.835,70 (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima koma Tujuh Puluh Rupiah) kemudian terhadap Kapal Warna Abu yaitu 344 keping = 11,9880 M³, dengan perhitungan kerugian negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sejumlah Rp. 1.942.056 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sejumlah USD \$ 395,60 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Dollar Amerika Serikat) atau jika di rupiahkan dengan Kurs jual Dollar Amerika Serikat pada tanggal 12 April 2023 Rp. 15.100 menjadi Rp 5.973.620,40 (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Koma Empat Puluh Rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil kayu jenis meranti dari sekatak kabupaten bulungan dengan menggunakan 4 (empat) unit perahu yang bertuliskan 777 dengan 4 nahkoda kapal yang terdakwa pekerjakan yaitu sdr. Rudi, sdr. Amat, sdr. Bahar, dan sdr. Ipan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut hanya 2 buah kapal milik terdakwa yang berisikan kayu jenis meranti dan duanya tidak namun sebelumnya kapal tersebut selesai melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh masyarakat sekatak untuk dijualkan dikota tarakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi orang sekatak yang bernama KUWANG yang merupakan pemilik kayu di sekatak yang menawarkan kayu, dimana Terdakwa awalnya tidak merespon tetapi karena saudara KUWANG berkali kali menghubungi Terdakwa minta tolong agar kayu di beli karena alasanya buat makan dan biaya hidupnya di sekatak sehingga Terdakwa kasihan dan menyuruh saudara AMAT untuk masuk ke sekatak untuk mengambil kayu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. AMAT sampai kemudian di Sekatak kayu tersebut di muat di kampung Jalai Sekatak ke dalam perahu yang digunakan oleh sdr. AMAT, kemudian setelah saudara AMAT di daerah Tanjung Karis menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bos mau menyeberang” yang dijawab Terdakwa “tunggu saja pasang air, malam baru pasang”;
- Bahwa setelah malam air pasang sdr. AMAT menyeberang dan sampai di sungai Langgo Tarakan kemudian kayu tersebut dibongkar;
- Bahwa untuk kayu muatan saudara BAHAR, saudara IPAN, saudara RUDI juga sama orang orang kampung menelpon Terdakwa berkali kali dan Terdakwa lama baru merespon dan setelah mereka menelpon meminta tolong agar kayunya diambil karena alasannya buat biaya hidup sehingga Terdakwa kasihan dan menyuruh masuk saudara BAHAR, saudara IPAN, saudara RUDI untuk mengangkut kayu lalu kayu tersebut di bawa ke Tarakan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut setelah sampai diperairan kota tarakan dengan kapal-kapl milik Terdakwa sandar dan bongkar muat di gang rukun yakni tempat bongkar muat kayu milik Terdakwa, selanjutnya kayu-kayu tersebut diangkut oleh pekerja Terdakwa dengan menggunakan truk milik Terdakwa dengan Nopol DP 8507 BZ ke daerah tempat penjualan kayu Terdakwa di dekat islamic center tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha perdagangan kayu Jl.Sesayap Rt 01 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur Kota Tarakan/ di dekat Islamic center sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa kayu-kayu yang Terdakwa jual dan angkut dari sekatak tidak dilengkapi surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa usaha jual beli kayu Terdakwa hanya untuk membantu orang orang kampung di sekatak yang selalu meminta tolong ke pada Terdakwa supaya membeli kayunya karena untuk alasan biaya hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Husnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Adat Atau Tokoh Adat Dayak Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa masyarakatnya di sekatak banyak sebagai profesi pengolah kayu dan pemanfaat kayu;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang di kelola adalah milik hutan adat yang ditebang karna memiliki budaya ladang berpindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu-kayu jenis meranti yang digesek ataupun yang didapatkan dari sisa penebangan oleh PT Intraca tersebut dijual di wilayah Tarakan, Bulungan, Nunukan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut yang dijual apabila terdapat orang yang memesan diluar sekatak barulah para masyarakat mengumpulkan kayu tersebut;
- Bahwa sebagian besar masyarakat di sekatak penghasilan dari kayu;
- Bahwa menurut Adat seluruh hutan yang ada disekatak merupakan kepemilikan Masyarakat Adat yaitu hutan adat;
- Bahwa masih sangat kental penggunaan hukum adat di wilayah sekatak dibandingkan hukum positif Indonesia;
- Bahwa saksi mengakui saudara Terdakwa banyak membantu masyarakat yang memerlukan makan untuk menjualkan kayunya.
- Bahwa kayu olahan milik warga adat di titipkan kepada Terdakwa untuk di jualkan di Tarakan, setelah laku baru di bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu Kepala Desa di Kecamatan Sekatak kabupaten Bulungan;
- Bahwa masih sangat Kental Penggunaan Hukum Adat di wilayah Sekatak dibandingkan Hukum Positif Indonesia;
- Bahwa saksitau masyarakatnya banyak menitipkan kayu dijualkan untuk bertahan hidup kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dalam mengangkut kayu milik masyarakat;
- Bahwa kayu-kayu yang diperoleh oleh masyarakat saksi ada dari hutan sebagai kebiasaan masyarakat adat kami dan juga ada sisa kayu dari kegiatan perusahaan yang mengelola kayu di wilayah kami kemudian sisanya dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa kayu-kayu jenis meranti yang digesek ataupun yang didapatkan dari sisa penebangan oleh PT Intraca tersebut dijual di wilayah Tarakan, bulungan, nunukan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kayu-kayu tersebut yang dijual apabila terdapat orang yang memesan diluar sekatak barulah para masyarakat mengumpulkan kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa banyak Bantu Masyarakatnya dalam untuk keperluan Hidup dan makan kepada Masyarakatnya;
3. Saksi Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu Kepala Desa di Kecamatan Sekatak kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Saksitau masyarakatnya Banyak Menitipkan Kayu untuk Bertahan Hidup kepada Terdakwa;
 - Bahwa Masih sangat Kental Penggunaan Hukum Adat di wilayah Sekatak dibandingkan Hukum Positif Indonesia;
 - Bahwa Saksi Mengetahui Terdakwa bukan Orang Yang memerintah Menebang Kayu di Hutan;
 - Bahwa Saksi Tidak pernah Bertemu Terdakwa dalam Mengangkut Kayu milik Masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa banyak Bantu Masyarakatnya dalam untuk keperluan Hidup dan makan kepada Masyarakatnya;
 - Bahwa Saksi menyaksikan warganya mayoritas Bertahan Hidup dari Kayu Olahan menggesek Kayu Hutan Adat;
 - Bahwa Kayu – kayu yang diperoleh adalah dari Hutan Adat dan Kebiasaan Masyarakat adat ladang berpindah – Pindah;
4. Saksi Marsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Masyarakat sekatak yang dipercaya dalam Mengumpulkan kayu – kayu olahan jadi Milik Masyarakat dari hutan Di beberapa titik desa;
 - Bahwa Saksi tidak Pernah Bertemu Terdakwa Mengangkut Kayu, menguasai Kayu di Lokasi Sekatak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa banyak Membantu Masyarakat untuk keperluan Makan dan bertahan Hidup;
5. Saksi Iwan Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Masyarakat sekatak yang dipercaya dalam Mengumpulkan kayu – kayu olahan jadi Milik Masyarakat dari hutan Di beberapa titik desa;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa banyak Membantu Masyarakat untuk keperluan Makan dan bertahan Hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ada dua Kapal yang di Gunakan Terdakwa sebagai alat Angkutnya dari Sekatak sampai Tarakan;
- Bahwa ada beberapa Pemain Kayu yang lainnya minta Kayu dari Terdakwa;
- Bahwa Masyarakat senang kepada Terdakwa Karna Banyak Membantu Masyarakat sekatak Untuk penuhi kebutuhan Hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. IVAN ZAINIRI LISI, SH. S.SOS . M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat ini sebagai dosen fakultas hokum Universitas mulawarman;
- Bahwa saksi dimintai pendapat atas permintaan dari Kuasa Hukum Sdra. Andi Hamid untuk menjadi ahli dalam kasus terdakwa dalam pelanggaran Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Bahwa Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; Pasal 1 Angka 21 : Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Unsur orang perseorangan (natuurlijke person) atau korporasi (baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum). Dimana orang-orang yang dimaksud merupakan sasaran dari norma (adressaat norm) dari tindak pidana yang dimaksud Unsur kesengajaan. Dalam pengertian bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya secara melawan hukum. Adapun yang disebut sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Pasal

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



12 huruf e : Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; Dalam Pasal Penjelasan terkait Pasal 12 huruf e : Cukup Jelas Akan tetapi jika merujuk pada Pasal Penjelasan pada Pasal 12 huruf d menggunakan kata : Memasukan ke dalam Alat angkut (Aktif). Mengangkut : memuat dan membawa atau mengirimkan Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); Memiliki : kepunyaan; hak, mempunyai, barang yang dimiliki oleh seseorang Dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU Khusus / Delik Khusus/Delik Pidana Diluar KUHP) Dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013, mengandung Delik Komisi (Cara Melakukan delik). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang dilarang dimana pelaku “melakukan perbuatan aktif;

- Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35);
- Bahwa dalam proses penanganan perkara pidana proses penangkapan yang bila mana tanpa dilengkapui adanya dasar surat perintah tidak diperbolehkan;
- Bahwa berdasarkan uraian singkat kasus posisi yang dijelaskan mengenai perkara yang dialami terdakwa menurut ahli perbuatan terdakwa turut serta melakukan perbuatan menguasai kayu hasil hutan;
- Bahwa Bahwa perbuatan dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013, mengandung Delik Komisi (Cara Melakukan delik) tidak seharusnya berdiri sendiri dan ada unsur perbuatan berjamaah dalam penerapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan nomor HP 081345451336;
2. 1 (satu) buah buku penjualan kayu warna biru yang di dalam tertuliskan tanggal, ukuran, jumlah, CM3, harga, keterangan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku warna putih yang didalamnya tertulis tanggal ret/minyak, asal kayu, nama, volume, keterangan;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah buku warna biru dan 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan unicorn;
5. 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777;
6. 1 (satu) body perahu warna abu-abu biru yang bertuliskan 777;
7. 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nopol DP 8507 BZ;
8. 1 (satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner;
9. Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanayak 360 keping dengan volume 20,9790 M3;
- 10.1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk mariner b;
11. Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanayak 344 keping dengan volume 11,9880 M3;
12. Kayu gergajian sebanayak 858 keping;
- 13.2 (dua) buah gergaji somil pembelah kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Minggu 2 April 2023 pada pukul 21.00 Wita di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, anggota POLAIRUD POLDA KALTARA telah mengamankan 2 kapal yang terdiri dari kapal warna hijau biru bertuliskan 777 dan kapal warna abu-abu bertuliskan 777 bermesin 40PK yang berisikan kayu jenis meranti dengan posisi terikat dipinggir sungai tanpa terdapat ABK di kedua kapal karena mengangkut kayu tanpa dokuman;
- II Bahwa kedua kapal beserta muatannya tersebut kemudian dilakukan penarikan ke markas POLAIRUD POLDA KALTARA dan selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap kedua kapal tersebut;
- III Bahwa dari penyidikan diperoleh informasi bahwa sebelumnya pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, ada 4 (empat) unit perahu/kapal yang mengangkut kayu yang masuk ke dalam Perairan Sei Langgo dan terhadap 2 (dua) unit perahu lainnya yang sudah membongkar kayu

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatannya di pembongkaran kayu milik terdakwa dipinggir sungai yang terletak di Gang rukun, Kel, Karang anyar pantal, Kec Tarakan barat, Kota Tarakan dan salah satu dari empat kapal tersebut nahkoda/juragannya adalah sdr. Bahar Bin Usman;

- IV Bahwa ke 4 (empat) unit kapal milik terdakwa yaitu 1 unit perahu warna abu abu dengan tulisan 777 menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK di nahkodai sendiri oleh sdr. Bahar, 1 unit perahu warna abu-abu biru dengan tulisan 777 dibodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Ipan, 1 unit perahu warna hijau biru dengan tulisan 777 dengan mesin mrk Mariner 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Rudi, 1 unit perahu warna abu-abu dengan Tulisan 777 di bodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh Amat;
- V Bahwa kapal yang dinahkodai oleh saksi BAHAR Bin USMAN mengangkut kayu olahan Jenis Meranti dan Kruing sebanyak \pm 16 Kubik dari Sekatak menuju ke tempat pembongkaran kayu milik Terdakwa di pinggir sungai gg Rukun, Kelurahan Katrang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- VI Bahwa sebagian besar masyarakat di sekatak berpenghasilan dari kayu, dimana kayu-kayu tersebut yang dijual apabila terdapat orang yang memesan diluar sekatak barulah para masyarakat mengumpulkan kayu tersebut;
- VII Bahwa kayu yang diangkut oleh kapal yang juragannya saksi BAHAR bin USMAN dan 3 (tiga) kapal lainnya adalah milik Terdakwa;
- VIII Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari sdr. Kuwang yang menghubungi Terdakwa minta tolong agar kayu di beli karena alasanya buat makan dan biaya hidupnya di sekatak;
- IX Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kuwang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi BAHAR Bin USMAN bersama dengan ABK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan satu unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK ke Sekatak untuk mengangkut kayu kayu tersbeut ke Tarakan;
- X Bahwa kayu-kayu tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh masyarakat sekatak untuk dijualkan dikota tarakan dan setelah terjual baru uang hasil penjualan kayu tersbeut diserahkan kepada pemilik kayu di Sekatak;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XI Bahwa setelah kayu tersebut tiba di tempat pembongkaran kayu milik Terdakwa di pinggir sungai gg Rukun, Kelurahan Katrang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan kemudian kayu kayu tersebut diangkut oleh pekerja Terdakwa dengan menggunakan truk milik Terdakwa dengan Nopol DP 8507 BZ ke daerah tempat penjualan kayu Terdakwa di dekat Islamic center tarakan;
- XII Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut atau menguasai kayu tersebut;
- XIII Bahwa ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengangkut menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan adalah surat keterangan sahnya hasil hutan kayu berupa SKSHHK sah nya hasil hutan kayu berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P. 66 /MenLHK/ SETJEN/ KUM./10/2019 , tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, pasal 11 ayat 2 huruf b yang berbunyi SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ atau ke industri primer;
- XIV Bahwa guna mendapatkan dokumen (SKSHHK) tersebut seseorang atau pelaku usaha non perseorangan wajib memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Tentang ijin usaha industri primer hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;



2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Unsur Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

ad. 1 Unsur Orang Perseorangan.

Bahwa yang dimaksud “orang perseorangan” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu: Terdakwa **ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

ad. 2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap hasil hutan;

Menurut Memori Van toelichting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut Pasal 1 angka 13 Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu 2 April 2023 pada pukul 21.00 Wita di Perairan Sei Langgo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, anggota POLAIRUD POLDA KALTARA telah mengamankan 2 kapal yang terdiri dari kapal warna hijau biru bertuliskan 777 dan kapal warna abu-abu bertuliskan 777 bermesin 40PK yang berisikan kayu jenis meranti dengan posisi terikat dipinggir sungai tanpa terdapat ABK di kedua kapal karena mengangkut kayu tanpa dokuman selanjutnya kedua kapal beserta muatannya tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penarikan ke markas POLAIRUD POLDA KALTARA dan selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap kedua kapal tersebut dan dari penyidikan diperoleh informasi bahwa sebelumnya pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, ada 4 (empat) unit perahu/kapal yang mengangkut kayu yang masuk ke dalam Perairan Sei Langgo dan terhadap 2 (dua) unit perahu lainnya yang sudah membongkar kayu muatannya di pembongkaran kayu milik terdakwa dipinggir sungai yang terletak di Gang rukun, Kel, Karang anyar pantal, Kec Tarakan barat, Kota Tarakan dan salah satu dari empat kapal tersebut nahkoda/juragannya adalah sdr. Bahar Bin Usman;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) unit kapal milik terdakwa tersebut yaitu 1 unit perahu warna abu abu dengan tulisan 777 menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK di nahkodai sendiri oleh sdr. Bahar, 1 unit perahu warna abu-abu biru dengan tulisan 777 dibodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Ipan, 1 unit perahu warna hijau biri dengan tulisan 777 dengan mesin mrk Mariner 40 Pk dinahkodai oleh sdr. Rudi, 1 unit perahu warna abu-abu dengan Tulisan 777 di bodi kapal dengan mesin merk Yamaha 40 Pk dinahkodai oleh Amat, dimana kapal yang juragannya adalah saksi BAHAR Bin USMAN mengangkut kayu olahan Jenis Meranti dan Kruing sebanyak \pm 16 Kubik dari Sekatak menuju ke tempat pembongkaran kayu milik Terdakwa di pinggir sungai gg Rukun, Kelurahan Katrang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut oleh kapal yang juragannya saksi BAHAR bin USMAN dan 3 (tiga) kapal lainnya adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari sdr. Kuwang yang menghubungi Terdakwa minta tolong agar kayu di beli karena alasanya buat makan dan biaya hidupnya di sekatak yang mana sebagian besar masyarakat di sekatak berpenghasilan dari kayu, dimana kayu-kayu tersebut yang dijual apabila terdapat orang yang memesan diluar sekatak barulah para masyarakat mengumpulkan kayu tersebut dimana kayu-kayu tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh masyarakat sekatak untuk dijual dikota tarakan dan setelah terjual baru uang hasil penjualan kayu tersbeut diserahkan kepada pemilik kayu di Sekatak;

Bahwa setelah kayu tersebut tiba di tempat pembongkaran kayu milik Terdakwa di pinggir sungai gg Rukun, Kelurahan Katrang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan kemudian sebagian besar masyarakat di sekatak penghasilan dari kayu kayu tersebut diangkut oleh pekerja Terdakwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan truk milik Terdakwa dengan Nopol DP 8507 BZ ke daerah tempat penjualan kayu Terdakwa di dekat Islamic Center Tarakan;

Menimbang, bahwa perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu kayu yang milik masyarakat Sekatak tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual di Tarakan sehingga kayu-kayu tersebut sudah berada didalam penguasaan dari diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai. Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk komponen unsur alternatif sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah yang diangkutnya tersebut adalah hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari sdr. Kuwang yang menghubungi Terdakwa minta tolong agar kayu di beli karena alasannya buat makan dan biaya hidupnya di sekatak setelah Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kuwang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi BAHAR Bin USMAN bersama dengan ABK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan satu unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK ke Sekatak untuk mengangkut kayu kayu tersebut ke Tarakan, serta kaitannya dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang ini yang disuruh untuk diangkut oleh Terdakwa tergolong suatu benda yang berasal dari hutan dan oleh karena benda tersebut tergolong benda hayati maka yang diangkut tersebut adalah merupakan hasil hutan dan Terdakwa menguasai kayu hasil hutan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah merupakan suatu kehendak dari Terdakwa untuk menguasai kayu hasil hutan dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menurut undang-undang ini keabsahan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (kayu sengon, kayu kelapa dll) sedangkan jika seseorang mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu jenis rimba campuran, meranti, kayu indah harus/wajib memiliki dokumen Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari perijinan yang sah dimana disyaratkan FA-KO atau SKSHH tersebut melekat pada hasil hutan,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dalam mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai adanya FA-KO atau SKSHHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat pada waktu ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tentang keabsahan apa yang ia angkut. Hal ini berarti pengangkutan tersebut tidak disertai SKSHHK. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan memerintahkan mengembalikan barang bukti masing-masing :
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777;
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nopol DP 8507 BZ;
 - 1 (satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner;
 - Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 360 keping dengan volume 20,9790 M3;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk mariner b;
- Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 344 keping dengan volume 11,9880 M3;
- Kayu gergajian sebanyak 858 keping;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan nomor HP 081345451336;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dengan alasan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, dan bukti surat dan barang bukti, kami penasihat hukum Terdakwa bahwa unsur "yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" tidak terpanuhi sehingga dakwaan keempat Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur unsur dari pasal tersebut, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 360 keping dengan volume 20,9790 M3, Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanyak 344 keping dengan volume 11,9880 M3, Kayu gergajian sebanyak 858 keping, 2 (dua) buah gergaji somil pembelah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan nomor HP 081345451336 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777; 1 (satu) body perahu warna abu-abu biru yang bertuliskan 777; 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nopol DP 8507 BZ; 1 (satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner; 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk mariner b, berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku penjualan kayu warna biru yang di dalam tertuliskan tanggal, ukuran, jumlah, CM3, harga, keterangan; 1 (satu) buah buku warna putih yang didalamnya tertuliskan tanggal ret/minyak, asal kayu, nama, volume, keterangan; 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah buku warna biru dan 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan unicorn yang telah diperunakan untuk melakukan tindakan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HAMID Alias AMI Bin ANDI MUSIDFA Alias ANDI MUSTAFA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengausai hasil hutan berupa kayu Tanpa Memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777;
 - 1 (satu) body perahu warna abu-abu biru yang bertuliskan 777;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota warna merah biru dengan nopol DP 8507 BZ;
 - 1 (satu) unit perahu warna hijau biru yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk Mariner;
 - Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanayak 360 keping dengan volume 20,9790 M3;
 - 1 (satu) unit perahu warna abu-abu yang bertuliskan 777 dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 40 PK merk mariner b;
 - Kayu gergajian kelompok jenis meranti sebanayak 344 keping dengan volume 11,9880 M3;
 - Kayu gergajian sebanayak 858 keping;
 - 2 (dua) buah gergaji somil pembelah kayu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan nomor HP 081345451336;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku penjualan kayu warna biru yang di dalam tertuliskan tanggal, ukuran, jumlah, CM3, harga, keterangan;
 - 1 (satu) buah buku warna putih yang didalamnya tertuliskan tanggal ret/minyak, asal kayu, nama, volume, keterangan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah buku warna biru dan 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan unicorn
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan kelas IB, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H, M.H. , Agus Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Tertanda

Abdul Rahman Talib, S.H.

Tertanda

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Siti Musrifah, S.H.